

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di PT. FIF Yogyakarta maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya kreditur dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu :

1. Melakukan somasi kepada konsumen sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, prosedur melakukan somasi dalam PT. FIF Yogyakarta dilakukan melalui telepon kemudian pemberian surat peringatan sebanyak 3 kali.
2. Penggantian biaya dan pemberian bunga yang dilakukan oleh PT. FIF Yogyakarta sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara, yaitu apabila konsumen melakukan keterlambatan dalam pembayaran angsuran maka akan dikenakan denda sebagai biaya ganti kerugian akibat adanya keterlambatan. Penggantian biaya dan bunga ini juga diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara *juncto* Pasal 1765 KUHPerdara mengenai bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang.
3. Pembatalan perjanjian secara sepihak oleh PT. FIF Yogyakarta dengan cara melakukan penarikan kendaraan bermotor roda dua yang diatur

dalam Pasal 7 ayat (2) butir b Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. FIF Yogyakarta bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) butir c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1337 KUHPerduta.

4. Melakukan asuransi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang disepakati oleh PT. FIF Yogyakarta dengan konsumen merupakan pengalihan resiko dari debitur kepada perusahaan asuransi apabila objek jaminan itu musnah atau hilang akibat perbuatan konsumen, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1381 KUHPerduta juncto Pasal 1413 KUHPerduta mengenai novasi atau penggantian hak-hak si berutang untuk melunasi utang si berutang kepada si berpiutang apabila si berutang tidak mampu memenuhi prestasinya.

## **B. Saran**

1. PT. FIF Yogyakarta sebagai lembaga pembiayaan konsumen seharusnya lebih selektif dalam pemilihan konsumen atau debitur sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan dan kerugian bagi pihak PT. FIF Yogyakarta.
2. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. FIF Yogyakarta disarankan agar meniadakan pencatuman klausula penarikan kendaraan bermotor roda yang berada ditangan debitur apabila debitur wanprestasi, dengan adanya pencatuman klausula ini maka perjanjian dapat dikatakan

batal demi hukum karena pencatuman tersebut melanngar ketentuan hukum.

3. Dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia sebaiknya PT. FIF Yogyakarta melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia dengan didaftarkan maka PT. FIF Yogyakarta mempunyai kekuatan keadilan untuk melakukan eksekusi objek jaminan.

